



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 28/KPPU-Pat/X/2017

TENTANG

PENILAIAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT JARINGAN PINTAR INDONESIA OLEH PT TOWER BERSAMA

I. LATAR BELAKANG

1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 31 Oktober 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Tower Bersama terkait dengan Pengambilalihan (akuisisi) Saham perusahaan PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama dan telah dicatat dengan nomor register A14616.

- 1.2 Pada tanggal 23 Mei 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU/KEP.2/V/2017.

II. PARA PIHAK

2.1 PT Tower Bersama

PT Tower Bersama merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan Indonesia didirikan berdasarkan akta pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, di buat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., SE Notaris di Jakarta. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Tower Bersama adalah berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, perdagangan dan industri.

Saat ini kegiatan utama perusahaan adalah penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi.

2.1.1 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 14 tanggal 2 November 2004, dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika S.H., Notaris di Jakarta. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Tower Bersama Infrastructure Tbk adalah berusaha dalam dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), Jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

2.2 Badan Usaha yang diambilalih: PT Jaringan Pintar Indonesia

PT Jaringan Pintar Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 51 tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa SH.,SE notaris di Jakarta. Kegiatan utama perusahaan adalah bergerak dalam bidang jasa penyedia infrastruktur telekomunikasi. Bahwa saat ini pengambilalihan perusahaan belum memiliki penjualan.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib

diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.

- 3.2. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0086714, Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Jaringan Pintar Indonesia diketahui bahwa pengambil alihan saham PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama berlaku efektif secara hukum pada tanggal 6 Oktober 2016.
- 3.3. Bahwa PT Tower Bersama melakukan Pemberitahuan tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Jaringan Pintar Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2016 maka ketentuan pasal 5 ayat (1) PP No.57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000 (dua trilyun lima ratus milyar rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000 (Lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan saham PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 3.6. Bahwa nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 3.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama merupakan transaksi pengambilalihan saham antar perusahaan yang tidak terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1 Bahwa PT Tower Bersama mengambalalih saham PT Jaringan Pintar Indonesia sebesar 70%.

V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN

Bahwa Pengambilalihan saham PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama, guna mendukung pertumbuhan bisnis PT Tower Bersama sebagai penyedia infrastruktur menara-menara telekomunikasi (micro-cell) di Indonesia.

VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Meningkatkan kinerja perusahaan dan kecepatan eksekusi perusahaan dalam menyediakan layanan dan teknologi menara-menara micro (micro-cell) di Indonesia.

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1 Kegiatan Usaha dan Produk Usaha

7.1.1 Kegiatan Usaha Grup Tower Bersama

Bahwa Grup Tower Bersama di Indonesia memiliki kegiatan usaha sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi.

7.1.2 Dalam kegiatan usahanya Grup Tower Bersama di Indonesia memiliki produk antara lain:

- Menara Telekomunikasi skala makro (macro-cell) dan micro (micro-cell).
- Jaringan repeater dan in building system.

7.1.3 Kegiatan Usaha PT Jaringan Pintar Indonesia

- Bahwa PT Jaringan Pintar Indonesia memiliki kegiatan usaha sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi.
- Bahwa PT Jaringan Pintar Indonesia memiliki produk Menara Telekomunikasi skala micro (micro-cell), akan tetapi pada saat pengambilalihan PT Jaringan Pintar Indonesia belum memiliki penjualan atau pendapatan kegiatan usaha.
- Bahwa berdasarkan informasi dari PT Tower Bersama, pada saat pengambilalihan PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama, PT Jaringan Pintar Indonesia juga masih proses pengajuan izin di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai perusahaan penyelenggara jaringan tetap tertutup di Indonesia.

7.1.4 Berdasarkan fakta produk dari kegiatan usaha grup Tower Bersama dan PT Jaringan Pintar Indonesia, terdapat produk kegiatan usaha yang sama yaitu menara telekomunikasi.

7.1.5 Bahwa dengan demikian, Komisi perlu melihat produk Menara Telekomunikasi skala makro (macro-cell) dan micro (micro-cell) yang dimiliki grup Tower Bersama dan produk Menara

Telekomunikasi skala mikro (micro-cell) yang dimiliki PT Jaringan Pintar Indonesia.

7.2 Pasar Produk dan Pasar Geografis

7.2.1 Dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

7.2.2 Berdasarkan pedoman tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

7.2.3 Bahwa produk grup Tower Bersama yaitu:

- Menara makro (macro-cell) yaitu menara telekomunikasi dengan cakupan area maksimum 10 km sampai 40 km, yang juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya menara.
- Menara Mikro (micro-cell) yaitu menara telekomunikasi dengan cakupan area maksimum 2 km.

7.2.4 Bahwa produk PT Jaringan Pintar Indonesia yaitu Menara mikro (micro-cell) yaitu menara telekomunikasi dengan cakupan area maksimum 2 km.

7.2.5 Bahwa dengan demikian terdapat produk menara/infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki grup Tower Bersama dengan produk menara/infrastruktur telekomunikasi PT Jaringan Pintar Indonesia yaitu produk menara/infrastruktur telekomunikasi skala Mikro (micro-cell).

7.2.6 Bahwa saat ini produk menara/infrastruktur telekomunikasi Mikro (micro-cell) yang dimiliki grup Tower Bersama di sewakan untuk seluruh wilayah di Indonesia.

7.2.7 Bahwa pada saat pengambilalihan produk menara/infrastruktur telekomunikasi Mikro (micro-cell) yang dimiliki PT Jaringan Pintar Indonesia belum di sewakan akan tetapi sudah memiliki potensi untuk wilayah Jawa Timur.

7.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis, Komisi menyimpulkan Pengambilalihan Saham (akuisisi) Perusahaan PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama berada pada satu pasar bersangkutan yaitu pasar jasa penyediaan menara telekomunikasi skala mikro (micro-cell) di wilayah Indonesia.


VIII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM

8.1 Tentang Industri Menara Telekomunikasi

8.1.1 Bahwa Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

8.1.2 Bahwa berdasarkan ukuran dan area cakupan menara telekomunikasi di bedakan kedalam empat istilah/penamaannya, sebagai berikut:

- a. Makro (macro-cell) yaitu menara telekomunikasi dengan cakupan area maksimum 10 km sampai 40 km, yang juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya menara.
- b. Mikro (micro-cell) yaitu menara telekomunikasi dengan cakupan area maksimum 2 km.
- c. Pico yaitu menara telekomunikasi dengan cakupan area maksimum 200 m, dan dalam pemasangannya dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di outdoor.
- d. Femto yaitu menara telekomunikasi dengan cakupan area maksimum 10 m sampai 50 m, dan dalam pemasangannya dilakukan didalam ruangan.



- 8.1.3 Bahwa berdasarkan fungsinya menara/infrastruktur telekomunikasi baik Makro (macro-cell), Mikro (micro-cell), Pico dan Femto, memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai infrastruktur pemancar jaringan telekomunikasi nirkabel.
- 8.1.4 Bahwa berdasarkan media transmisi yang digunakan, terdapat kesamaan antara Makro (macro-cell) dan Mikro (micro-cell) yaitu sama-sama dapat menggunakan dua alternatif media transmisi yaitu *Fiber Optic* dan *Microwave*.
- 8.1.5 Bahwa meskipun memiliki fungsi yang sama sebagai infrastruktur pemancar jaringan telekomunikasi nirkabel tetapi alternatif media transmisi yang digunakan Makro (macro-cell), Mikro (micro-cell), pico dan femto memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan area cakupannya dan teknologinya.
- 8.1.6 Bahwa menara microcell banyak digunakan untuk wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan biasanya digunakan untuk memperkuat sinyal yang sudah dipancarkan oleh menara makrocell.
- 8.1.7 Bahwa untuk pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi diatur dalam SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara telekomunikasi.
- 8.1.8 Bahwa dalam SKB tersebut yang disebut dengan Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
- 8.1.9 Bahwa yang dimaksud Penyedia menara adalah pihak sebagai berikut:
- a. Penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. Bukan penyelenggara telekomunikasi.
- 8.1.10 Bahwa sejak dikeluarkannya SKB 4 (empat) Menteri terkait penyelenggaraan menara telekomunikasi, industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia mulai tumbuh hal ini dapat dilihat dari mulai munculnya pelaku usaha baru yang khusus bergerak dalam industri penyewaan menara.

- 8.2 Tentang analisis dampak pengambilalihan saham
- 8.2.1 Bahwa apabila dilihat dari data tersebut diatas, PT Tower Bersama memiliki 1.228 unit menara atau sekitar 13,4% pangsa pasar menara telekomunikasi.
 - 8.2.2 Bahwa pesaing utama dalam pasar infrastruktur menara telekomunikasi adalah Telkomsel dengan 18.000 menara, dan Protelindo dengan 15.167 menara.
 - 8.2.3 Bahwa apabila dilihat dari kegiatan usaha utama, PT Protelindo merupakan salah satu pesaing terdekat dari PT Tower Bersama dalam industri menara telekomunikasi.
 - 8.2.4 Bahwa pada saat Pemberitahuan ke KPPU, PT Jaringan Pintar Indonesia belum memiliki menara telekomunikasi dan belum melakukan penjualan sehingga pengambilalihan saham ini tidak menyebabkan penambahan pangsa pasar untuk menara telekomunikasi dari PT Tower Bersama.
 - 8.2.5 Bahwa karena PT Jaringan Pintar Indonesia belum memiliki produk menara telekomunikasi, maka Komisi tidak dapat melakukan perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar untuk produk menara telekomunikasi karena tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar menara telekomunikasi.
 - 8.2.6 Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa kegiatan usaha PT Tower Bersama dan PT Jaringan Pintar Indonesia memiliki kegiatan usaha yang sama dalam industri menara telekomunikasi khususnya menara telekomunikasi microcell namun PT Jaringan Pintar Indonesia belum memiliki produk menara telekomunikasi microcell dan belum melakukan penjualan sehingga Komisi tidak melakukan perhitungan pangsa pasar dan konsentrasi pasar untuk produk menara telekomunikasi.
- 9.2 Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar menara telekomunikasi khususnya

menara telekomunikasi microcell dan tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama.

- 9.3 Bahwa meskipun demikian, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua pihak baik langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Jaringan Pintar Indonesia oleh PT Tower Bersama.

Jakarta, 3 Oktober 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf